

TIM ADVOKASI

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Pembangunan] untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	112 10 13 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 08 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 RT.8, RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.
10310.

Nomor Telepon : (021)-31937223

Email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor; 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 194/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.

- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; NIK/Kartu Advokat....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor: 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon perlu menyampaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu, yakni langsung umum, bebas dan rahasia dimana Termohon telah bersikap dan bertindak professional dan independen serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil;
2. Termohon selaku penyelenggara pemilu telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan legitimate sebagaimana diinginkan semua pihak;
3. Termohon selaku penyelenggara pemilu menyadari sepenuhnya bahwa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum.

II. DALAM EKSEPSI

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur karena PEMOHON tidak menjelaskan peroleh suara menurut versi PEMOHON, serta tidak menyandingkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan TERMOHON. Selain itu, PEMOHON juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik "locus" pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara oleh TERMOHON;
2. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* menyalahi ketentuan pasal 75 huruf (a) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 9 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 ("PMK 2/2018"), yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohonan Pemohon harus menjelaskan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berpedoman pada Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 ("PMK 6/2018"), Permohonan PEMOHON harus dilengkapi dengan persandingan data mengenai perolehan suara menurut versi PEMOHON dan versi TERMOHON. Namun dalam Permohonan *a quo*, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan perolehan suara versi PEMOHON maupun TERMOHON, serta tidak ada data persandingan sesuai dengan Lampiran PMK 6/2018;
4. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak menguraikan dalil mengenai kesalahan penghitungan suara dalam rekapitulasi berjenjang oleh TERMOHON, serta tidak menguraikan "locus" TPS secara spesifik, sehingga menyebabkan permohonan PERMOHON *a quo* menjadi sangat kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh

TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
3. Bahwa dalam surat permohonannya pada halaman 5, PEMOHON berusaha menyajikan sebuah bagan persandingan perolehan suara partai politik menurut TERMOHON dan PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI Jawa Tengah, tetapi dalam bagan tersebut PEMOHON samasekali tidak melengkapi dengan data perolehan suara, khususnya suara Partai Politik menurut PEMOHON sendiri yang mampu menunjukkan/membuktikan adanya selisih suara sebagaimana dalil yang ingin dibuktikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya;
4. Bahwa meski PEMOHON tidak mampu menunjukkan data persandingan perolehan suara Partai Politik dalam permohonannya, akan tetapi selanjutnya PEMOHON menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan kesalahan dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT, sehingga telah merugikan pemilih yang sudah terdaftar dan PEMOHON sebagai peserta. Dan menyatakan TERMOHON telah melanggar asas pemilu yang adil dan melanggar prinsip adil, tidak profesional dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang - Undang Pemilu;
5. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, TERMOHON telah melaksanakannya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL);
6. Bahwa Tahapan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, dimulai dari rekapitulasi tingkat TPS oleh PPS dengan hasil Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan dengan Formulir Model DAA1-DPR, kemudian dilanjutkan rekapitulasi tingkat PPK dengan

hasil Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan dengan Formulir Model DA1-DPR, dengan dihadiri oleh saksi partai politik, saksi DPD, Panwaslu Kecamatan, dan seluruh jajaran PPK;

7. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan secara taat asas dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menyediakan surat suara sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara tegas disebutkan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua) persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU jo Keputusan KPU RI Nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh PEMOHON, terungkap jelas sebuah fakta hukum yang dapat menyimpulkan bahwa seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut hanya didasarkan pada asumsi belaka tanpa di lengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk membuktikan permohonannya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang telah dilakukan oleh TERMOHON, guna kepentingan calon atau partai tertentu;
- 4 Menyatakan benar, sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional paada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Atau :


Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian jawaban kami menanggapi Permohonan PEMOHON. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara aquo. Atas perhatian dan perkenan serta dikabulkannya jawaban kami ini, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.